

MANTAN KADES JADI TERSANGKA KORUPSI



incolors.club

Kepolisian Resor Ciamis menetapkan Y (50), mantan Kepala Desa Danasari, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp103 juta lebih yang lebih bersumber dari bantuan pemerintah. Hingga saat ini aparat kepolisian Ciamis masih mengembangkan kasus yang sempat memicu kemarahan warga tersebut.

Kasus yang melibatkan Y, terkait dengan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Bantuan Provinsi (Banprov Jabar). Semua kasus yang melibatkan Y terjadi pada tahun 2015, ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai kepala desa.

Kapolres Ciamis, Bismo Teguh Prakoso mengatakan “Setelah melalui penyelidikan insentif terhadap mantan Kepala Desa Danasari, akhirnya yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kami juga masih terus mengembangkan kasus tersebut,” tutur Bismo.

Kasus ini terungkap setelah warga melakukan beberapa kali unjuk rasa ke balai desa dan melaporkan dugaan korupsi ke aparat berwenang. Dalam aksinya, tersangka tidak mengalokasikan bantuan tersebut sesuai dengan rencana anggaran belanja desa. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Pada tahun 2015, total bantuan yang bersumber dari empat program pemerintah untuk Desa Danasari mencapai Rp800 juta lebih. Dalam pelaksanaannya, banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Misalnya, DD sebesar Rp277 juta lebih, DAK Rp10 juta, ADD sebesar Rp400 juta dan Bantuan Keuangan Provinsi Jabar untuk peningkatan infrastruktur dasar perdesaan dan tunjangan penghasilan sebesar Rp115 juta. “Setelah dilakukan audit, terdapat kerugian negara sebesar Rp103 juta lebih. Ada proyek pembangunan jalan yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak sesuai dengan perencanaan, serta beberapa kasus lain,” tuturnya.

Tersangka Y dikenakan undang-undang pemberantasan korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Sumber Berita:

1. Pikiran Rakyat, *Mantan Kades Jadi Tersangka Korupsi*, Selasa, 17 Juli 2018, hal. 7;
2. Tribun Jabar, *Terungkap Setelah Warga Berunjuk Rasa*, Selasa, 17 Juli 2018, hal. 9.

Catatan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 Angka 8 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Pasal 1 Angka 9 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
3. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).